

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 122/Pid.B/2022/PN Btl

Sidang Pengadilan Negeri Bantul, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Juni 2022**, pukul **09.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:

SADAM HUSEN als SADAM bin SARBO;

Susunan Sidang:

Kurnia Fitrianiingsih, S.H. Hakim Ketua;
Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. Hakim Anggota;
Sigit Subagiyo, S.H., M.H. Hakim Anggota;
Sri Bakhriyatun Karomah, S.E., S.H. Panitera Pengganti;
Destinar Wulandari, S.H. Penuntut Umum;

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia No 379/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tertanggal 25 September 2020 maka persidangan dilaksanakan secara jarak jauh atau teleconference;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas, Penuntut Umum berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bantul, Terdakwa berada di Rutan Bantul terhubung dan terlihat dilayar Telekonferensi Ruang Sidang Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : SADAM HUSEN als SADAM bin SARBO;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngaglik Sudagaran Rt.36 Rw.10 Tegalrejo, Tegalrejo, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/06/III/2022/Res.Krim tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa SADAM HUSEN als SADAM bin SARBO ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;


Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-59/BNTUL-Eoh/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebagai berikut;



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengajukan keberatan, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** pukul **09.00 WIB** dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Hakim Ketua,



KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.